



WALIKOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 117 TAHUN 2017

TENTANG

TUNJANGAN PERUMAHAN DAN TUNJANGAN TRANSPORTASI
BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
TAHUN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan dalam Pasal 19 ayat (6) dan Pasal 20 ayat (6) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2018;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Djogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

5. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 9).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TUNJANGAN PERUMAHAN DAN TUNJANGAN TRANSPORTASI BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2018.

BAB I KETENTUAN UMUM Bagian Kesatu

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Tunjangan Perumahan adalah tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai pengganti penyediaan rumah negara dan perlengkapannya.
2. Tunjangan Transportasi adalah bagian dari tunjangan kesejahteraan sebagai fasilitasi mobilisasi.
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Yogyakarta.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta.
5. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kota Yogyakarta.
6. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Anggota DPRD adalah Anggota DPRD Kota Yogyakarta.
7. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRD adalah perangkat daerah Kota Yogyakarta yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan fungsi dan tugas pokok DPRD.
8. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Yogyakarta.
9. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.
10. Daerah adalah Kota Yogyakarta.

Pasal 2

Pemberian tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi dengan memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, standar harga setempat yang berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB II TUNJANGAN PERUMAHAN Bagian Kesatu Penghitungan

Pasal 3

Dalam penghitungan besaran Tunjangan Perumahan dilakukan oleh appraisal independen.

Bagian Kedua Besaran Tunjangan Perumahan

Pasal 4

- (1) Besaran Tunjangan Perumahan per bulan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD sebagai berikut :
 - a. Ketua sebesar Rp 9.700.000,00 (sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah);
 - b. Wakil Ketua sebesar Rp 9.200.000,00 (sembilan juta dua ratus ribu rupiah);
 - c. Anggota sebesar Rp 8.700.000,00 (delapan juta tujuh ratus ribu rupiah).
- (2) Besaran Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk pajak.
- (3) Pemungutan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III TUNJANGAN TRANSPORTASI

Pasal 5

- (1) Penghitungan besaran Tunjangan Transportasi dilakukan melalui kajian.
- (2) Kajian penghitungan besaran Tunjangan Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh appraisal independen atau Tim yang ditetapkan oleh Walikota.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit terdiri dari unsur perangkat daerah yang membidangi :
 - a. perencanaan daerah;
 - b. organisasi;
 - c. keuangan; dan
 - d. hukum.
- (4) Penghitungan Tunjangan Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Hasil kajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 pada ayat (2) digunakan sebagai dasar pemberian Tunjangan Transportasi bagi Anggota DPRD.
- (2) Hasil Kajian perhitungan Tunjangan Transportasi sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) tidak termasuk pajak yang harus dibayarkan.

Pasal 7

- (1) Besaran Tunjangan Transportasi yang dibayarkan harus sesuai dengan standar satuan harga sewa kendaraan yang berlaku untuk kendaraan dinas jabatan, dan tidak termasuk biaya perawatan dan biaya operasional kendaraan.
- (2) Besaran Tunjangan Transportasi Anggota DPRD tidak sama dan tidak lebih dari tunjangan transportasi Anggota DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta.
- (3) Pemberian Tunjangan Transportasi Anggota DPRD per bulan ditetapkan sebesar Rp.7.900.000,00 (tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah).
- (4) Besaran Tunjangan Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak termasuk pajak.
- (5) Pemungutan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Besaran Tunjangan Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditinjau setiap tahun.

Pasal 8

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 29 Desember 2017

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 29 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH,

ttd

TITIK SULASTRI
BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2017 NOMOR 119